



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Jokowi Tolak Intervensi Kasus Setya Novanto
 Tanggal : Jumat, 17 November 2017
 Surat Kabar : Koran Tempo
 Halaman : 4

Proyek Megah Berbuntut Rasuah

KARTU TANDA PENDUDUK berbasis nomor induk kependudukan atau dikenal dengan e-KTP merupakan program yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkara dimulai ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempersiapkan pengadaan e-KTP secara nasional pada 2009. Dalam prosesnya ada dua pengabdian dan dugaan rasuah untuk DPR menyebabkan negara mengurut Rp 2,3 triliun. Proyek yang terhitung megah dengan nilai Rp 5,84 triliun ini pun tak kunjung rampung. • MATA AYO | ADDENO

Jokowi Tolak Intervensi Kasus Setya Novanto

KPK siap menghadapi praperadilan dua pekan mendatang.

Fransisco Rosarians
 fransisco@tempo.co.id

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan ikut campur dalam penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto. "Presiden sudah menyampaikan bahwa ikuti saja perundang-undangan KPK itu lembaga independen yang tak bisa dan tak mau diintervensi," kata juru bicara presiden, Johan Budi Saptio Pribowo, di Istana Bogor, kemarin.

Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Wiranto juga menyatakan hal senada. "Saya perkuat kembali, jangan sampai ada indikasi dan tuduhan bahwa pemerintah mencampuri urusan hukum," kata dia.

Sikap Istana Kepresidenan tersebut merupakan pernyataan kuasa hukum Setya yang terus meminta perlindungan pemerintah saat berhadapan dengan KPK. Tim Setya sempat menggunakan syarat izin tertulis presiden sebagai dalih dari pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka klienya dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Mereka juga kembali menggunakan presiden, kepolisian, dan TNI sebagai tameng jika KPK hendak menangkap atau



Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi, saat menunjukkan foto Setya yang sedang diwawancara di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, kemarin.

Presiden sudah menyampaikan bahwa ikuti saja perundang-undangan. KPK itu lembaga independen yang tak bisa dan tak mau diintervensi,”

JOHAN BUDI

menahan Setya.

KPK menetapkan Setya sebagai tersangka kasus

korupsi e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun, 31 Oktober lalu. Penyidik di bawah koordinasi lima pemimpin KPK berusaha menangkap Setya yang empat kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka. Namun upaya jemput paksa Rabu malam lalu gagal lantaran Setya selalu meninggalkan rumahnya sebelum saat-saat penyidik tiba.

Rabu lalu, Setya juga mengutus tim kuasa hukum di bawah pimpinan Mulia Hasanah untuk me-

ngajukan gugatan praperadilan adieu. Sebelumnya, Setya berhasil lepas dari status tersangka yang disematkan pada 17 Juli lalu, setelah gugatan praperadilannya dikabulkan hakim Cepi Iskandar, 29 September lalu.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan timnya siap meladeni gugatan baru Setya. "Selain ada bukti-bukti ketidakmampuan Peran dan simpati dirinya jelas," kata Agus, kemarin. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik KPK tetap menye-

lesakan proses penyidikan terhadap Setya. Kemarin, tim memeriksa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie; kepalaan Setya, Irwanto Hendra Pambudi; dan pengusaha Made Oka Masagung. Mereka ditanyakan tentang informasi pengaturan proyek KTP elektronik yang diduga menjadi jatah dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. "Dalam sidang muncul informasi adanya dugaan pembahasan proyek. Ini yang mau dicek oleh penyidik," kata Febru.

Kuasa hukum Setya, Friedrich Yunandi, menilai penetapan tersangka oleh KPK cacat hukum. Menurut dia, pelanggarannya berupa ketidaktaatan terhadap putusan hakim Cepi Iskandar. "Hanya dihukum dengan menahan, putusan itu meminta KPK tak lagi menetapkan Setya sebagai tersangka," kata dia.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, mengatakan lembaganya telah menunggu hakim Husno sebagai pengadilan dalam gugatan praperadilan Setya. Dia menilai Cepi Iskandar rentan konflik kepentingan jika kembali memimpin mati suri yang sama. Tapi Made tak menjelaskan alasan pemilihan Husno sebagai hakim tunggal. "Sidang perdana 30 November mendatang," kata Made.

• BUDIARTI UTAMI PUTRI

31 OKTOBER
 KPK kembali menetapkan Setya sebagai tersangka.

15 NOVEMBER
 KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Setya yang terus mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka. Setya kembali mengajukan praperadilan ke pengadilan.

29 SEPTEMBER
 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatan praperadilan Setya dan membebaskannya dari status tersangka.

27 SEPTEMBER
 KPK menetapkan Anang Sugiana Sudihardjo, bos PT Quadra Solution, menjadi tersangka.

20 JULI
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Irmansyah dengan hukuman 7 tahun penjara. Adapun Sugiharto dihukum 5 tahun buri.

19 JULI
 KPK menetapkan politikus Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka.

17 JULI
 Setya ditetapkan menjadi tersangka.

22 MARET
 KPK menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi tersangka.

SUMBER: BERKAS SIDANG, PDAT

30 SEPTEMBER Atasan Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil, Irmansyah, ditetapkan menjadi tersangka.

2016

22 APRIL Penyidikan KPK di kasus e-KTP dimulai dengan tersangka pertama bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependidikan yang juga pejabat pembuat komitmen, Sugiharto.

2017

30 SEPTEMBER Atasan Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil, Irmansyah, ditetapkan menjadi tersangka.

2018

22 NOVEMBER KPPU menyatakan persekongkolan tender e-KTP terbukti.

2019

7 MARET Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU.

2020

22 JULI KPK menetapkan menjadi tersangka.

2021

21 FEBRUARI Lelang proyek e-KTP dimulai.

21 JUNI Konsorsium Perum Persekutuan Negara Republik Indonesia (PNRI) ditetapkan sebagai pemenang tender. Digrimpi PNRI, konsorsium ini beranggotakan PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan PT LEN.

1 JULI Kontrak pengadaan senilai Rp 5,84 triliun diteken bersama konsorsium PNRI.

26 SEPTEMBER Komisi Pengawas Persangani Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan persekongkolan dalam tender e-KTP.

2022

22 NOVEMBER KPPU menyatakan persekongkolan tender e-KTP terbukti.

2023

7 MARET Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU.

2024

22 APRIL Penyidikan KPK di kasus e-KTP dimulai dengan tersangka pertama bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependidikan yang juga pejabat pembuat komitmen, Sugiharto.